



BUPATI PURWOREJO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
2. Staf Ahli Bupati Kabupaten Purworejo
3. Direktur RSUD dr. Tjitrowardjojo Kabupaten Purworejo
4. Direktur RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo

SURAT EDARAN
NOMOR 14575 TAHUN 2025

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan penyesuaian jam kerja ASN sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menerapkan Hari Kerja dan Jam Kerja berdasarkan Surat Edaran ini.
2. Hari Kerja dan Jam Kerja pegawai ASN diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Kerja Pegawai ASN sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Hari Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
 - b. Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam Kerja : 07.30-16.00 WIB
Istirahat : 12.00-12.30 WIB
 - ii. Hari Jumat.
Jam Kerja : 07.30-14.00 WIB
Istirahat : 11.30-12.30 WIB

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo Jawa Tengah 54111
Telepon (0275) 321012, Faksimile (0275) 322791
Pos-el setda@purworejokab.go.id, Laman setda.purworejokab.go.id.

3. Pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana tersebut dalam angka 2 dikecualikan bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan hari kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; dan
 - b. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
 - c. Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana yang disebut pada huruf a dan b sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
 - d. Rincian jam kerja Pegawai ASN dan jam istirahat Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang dikecualikan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan teknis unit kerja dengan tetap mengacu ketentuan jam kerja minimal per minggu dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut juga melaporkan pengaturan hari kerja dan jam kerja kepada BKPSDM Kabupaten Purworejo.
 - e. Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam Kerja : 07.30-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-12.30 WIB
 - ii. Hari Jumat.
Jam Kerja : 07.30-13.30 WIB
Istirahat : 11.30-12.30 WIB
9. Jumlah hari kerja dan/ atau jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat pengawas internal dan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Aparatur Sipil Negara melakukan pembinaan dan pengawasan, Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dibantu Kepala Perangkat Daerah.
11. Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

12. Surat Edaran Nomor 4816 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2025

Bupati Purworejo,

